



**KEPUTUSAN
KEPALA MAN 1 PULANG PISAU PLUS KETERAMPILAN**

Nomor : /Ma.15.9.1/PP.00.4/01/2025

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR LAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PULANG PISAU PLUS KETERAMPILAN
TAHUN 2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran efektif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan akuntabilitas layanan dan konsistensi dalam prosedur kerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pulang Pisau Plus Keterampilan perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Layanan Tahun 2025 ;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala MAN 1 Pulang Pisau Standar Operasional Prosedur dan Standar Layanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
7. Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Dasar Hukum Program Kerja Layanan Bimbingan dan konseling
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan pendidikan madrasah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PULANG PISAU PLUS KETERAMPILAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR LAYANAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PULANG PISAU PLUS KETERAMPILAN TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Layanan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pulang Pisau Plus Keterampilan Tahun 2025 yang terdiri dari:
1. SOP Administrsi Madrasah
 2. SOP Kegiatan Pembelajaran

3. SOP Kedisiplinan dan tata tertib
4. SOP Ijin keluar Siswa
5. SOP Penanganan Siswa Bermasalah
6. SOP Layanan Bimbingan dan Konseling
7. SOP Surat Masuk
8. SOP Surat Keluar
9. SOP Pengajuan Pinjaman Barang BMN
10. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana
11. SOP Keamanan dan Keselamatan
12. SOP Asesmen Madrasah
13. SOP PPDBM
14. SOP Pengelolaan Keuangan
15. SOP Pengelolaan Kesiswan
16. SOP Administrasi Kepegawaian
17. Standar Layanan Obeservasi/Peneitian
18. Standar Layanan Mutasi Masuk Siswa
19. Standar Layanan Mutasi Keluar Siswa
20. Standar Layanan Magang/PKL
21. Standar Layanan Pengembalian Siswa
22. Standar Layanan Pengganti Ijazah
23. Standar Layanan Perpustakaan
24. Standar Layanan PIP
25. Standar Layanan Promosi Madrasah
26. Standar Layanan PPDBM

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut selengkapny dijabarkan dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur dijabarkan pada lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan layanan dan penilaian kinerja layanan oleh kepala madrasah atau lembaga/instansi terkait;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Madrasah,



Muliani

**DAFTAR SOP LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING KESISWAAN
MAN 1 PULANG PISAU PLUS KETERAMPILAN TAHUN 2025**

Halaman

1. SOP Layanan Orientasi	1
2. SOP Layanan Informasi	
3. SOP Pembelajaran	
4. SOP Penempatan dan Penyaluran	
5. SOP Layanan Konten	
6. SOP Layanan Konseling Individu	
7. SOP Layanan Bimbingan Kelompok	
8. SOP Layanan Konseling Kelompok	
9. SOP Layanan Konsultasi.....	
10.SOP Layanan Mediasi	

